

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Menurut Andi (2017) Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan

efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Target dan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu proses pembangunan haruslah jelas. Selama ini pemerintah telah mengalokasikan dana berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan disertai berbagai petunjuk teknis agar penggunaan dana sesuai prinsip-prinsip ekonomi. Dengan dana yang terbatas hendaknya dipergunakan secara maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran program serta penggunaan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pengembangan ekonomi masyarakat di desa. Pengelolaan Alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan dengan beberapa indikator dan adanya kesesuaian antara tujuan dan sasaran pembangunan desa.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk

mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan adanya dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di lokasi penelitian dimana menurut informasi dari beberapa masyarakat kampung Hinekombe dikatakan bahwa : Pertama, Selama ini Pembangunan di kampung ini sangat jarang dilakukan. Setiap ada pencairan dana, sangat jarang diadakan musyawarah dengan kami masyarakat. Kalaupun ada itu hasil rapat juga tidak dijalankan Contohnya pembangunan jalan, sarana – prasarana lain di kampung sudah dibahas dan diprogramkan tapi juga tidak dijalankan, program pemberdayaan masyarakat juga jarang dibantu oleh pemerintah desa. Kedua, dalam perencanaan mengalokasikan dana desa, yakni dalam mengalokasikan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kampung Hinekombe kurang dari 70% dari dana yang diperoleh, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketiga, dalam hal pertanggungjawaban, dari pemerintah Kampung Hinekombe kepada Pemerintah Distrik Sentani mengalami keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban kepada Bupati, untuk APBDesa tahun 2018 pada tahap pertama, perangkat nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati di bulan Oktober, seharusnya dilaporkan pada akhir bulan Juli. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan Dana Desa untuk tahap ke kedua juga akan ikut terlambat, hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah desa

Berdasarkan temuan awal di lokasi penelitian, nampaknya Pemerintah Kampung Hinekombe belum dapat mengelola keuangan desa secara maksimal dengan dukungan dana yang dimiliki. Karena masih penulis melihat banyak indikator kegiatan dalam RPJM yang belum sesuai atau tidak terlaksana.

Ketidakmampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan atau SDM dari aparatur desa sebagai pengelola keuangan desa dari pemerintah masih kurang. Tingkat partisipasi masyarakat kampung Hinekombe juga masih sangat kurang, hal ini bukan karena masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dari pemerintah kampung. Namun karena pemerintah kampung hanya melakukan wacana dan wacana tanpa realisasi pelaksanaan pembangunan yang nyata.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Khalida, (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang

Pariaman)”. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan tahun penelitian dimana penulis melakukan penelitian di Kampung Hinekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura pada tahun 2020. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariama pada tahun 2018. Persamaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu sama – sama meneliti tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan beberapa temuan awal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG HINEKOMBE**”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut ini beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini :

- a. Apakah pengelolaan keuangan desa di Kampung Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah kampung dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di Kampung Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi kajian permasalahan penelitian terkait pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan kendala-kendala

saja dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Kampung Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan di Kampung Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu bentuk kontribusi bagi pemerintah kabupaten Jayapura dan Pemerintah Kampung Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Kegunaan Akademis

Dari segi akademis penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang ekonomi pembangunan khususnya tentang pengelolaan alokasi dana desa.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang mendukung permasalahan dan pembahasan yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis, definisi operasional variabel, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang, hasil penelitian dan uraian pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran – saran dari penulis.